

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Purbalingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 adalah perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Bojongsari, Kalimanah, dan Purbalingga “belum sesuai” dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dibuktikan dari 30 responden yang melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian terdapat 17 responden (53%) yang tidak memiliki izin perubahan penggunaan tanah, sedangkan 13 responden (43%) telah memiliki izin perubahan penggunaan tanah.

Selain itu berdasarkan peta rencana pola ruang untuk Desa Penambongan di Kecamatan Purbalingga tanahnya dialokasikan bagi kawasan budidaya berupa kawasan permukiman dan kawasan peruntukan pertanian, sedangkan Desa Jompo di Kecamatan Kalimanah dan Desa Bojongsari di Kecamatan Bojongsari tanahnya dialokasikan untuk kawasan budidaya perkebunan, dan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan demikian tidak dapat dilakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga diharapkan lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai izin perubahan penggunaan tanah, yang dituangkan dalam bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat yang berpendidikan rendah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu memberi sanksi kepada masyarakat yang melakukan perubahan tanah pertanian tanpa izin perubahan penggunaan tanah (IPPT). Pemberian sanksi dari yang teringan sampai dengan yang terberat yaitu pencabutan izin dan pembongkaran bangunan diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran izin perubahan penggunaan tanah pertanian, sehingga diharapkan tujuan penataan ruang daerah Kabupaten Purbalingga dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu menerbitkan rencana rinci tata ruang yang di dalamnya mengatur detail lokasi dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (peraturan zonasi). Adanya rencana rinci tata ruang diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengetahui peruntukan tanah, persyaratan peruntukan dan pengendalian pemanfaatan tanah khususnya tanah pertanian.
3. Kepada masyarakat yang hendak merubah status tanah pertanian untuk segera mengurus izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga masyarakat kepada

masyarakat yang belum tahu informasi tentang izin perubahan penggunaan tanah, diharapkan lebih aktif mencari informasi pada Kantor Pertanahan setempat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*.
- H. Ali Achad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria-Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imam Koeswahyono, 2011, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia: Problematika antara Teks dan Konteks*, UB Press, Malang.
- Imam Sudiyat, 1982, *Beberapa Masalah Peguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maria. S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mudjiono, 1997, *Politik Dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Redaksi Sinar Grafika, 2008, *Undang-Undang Agraria*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2008, *Hukum Agraria & Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta, Yogyakarta.

Makalah

S.W Endah Cahyowati, 2014, *Hukum Pertanahan, Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Jurnal Skripsi

Novida Saragih, 2015, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian (Hak Milik) Ke Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Sekretarian Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Sekretariat Negara, Jakarta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1984 Nomor 590/11108/SJ perihal tentang Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian.

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang Tidak Terkendali.

Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1851 Tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah.

Website

http://www.academia.edu/12501847/Dampak_Dan_Faktor_Alih_Fungsi_Lahan_Sawah_Terhadap_Ketahanan_Pangan, diakses 16 Februari 2016.

<https://legalbanking.wordpress.com/2009/08/28/hukum-tata-guna-tanah-suatu-pengantar>, diakses 16 Februari 2016.

<http://kbbi.web.id/tanah>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

<http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/newsdetail/109>, diakses 30 Agustus 2016.

https://purbalinggakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Bojongsari-2015-.pdf, diakses pada tanggal 16 Juni 2016.

https://purbalinggakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Kalimanah-2015.PDF, diakses pada tanggal 16 Juni 2016.

https://purbalinggakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Purbalingga-2015.pdf, diakses pada tanggal 16 Juni 2016.

